



BUPATI GRESIK

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
2. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik;
 3. Camat se-Kabupaten Gresik;
 4. Lurah se-Kabupaten Gresik;
 5. Kepala Desa se-Kabupaten Gresik;
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Gresik;
 7. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Gresik;
 8. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Gresik;
 9. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Gresik;
 10. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Gresik;
 11. Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Gresik;
 12. Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik di Kabupaten Gresik;
 13. Pemilik/Pengelola/Pengusaha Hotel, Restoran dan Katering di Kabupaten Gresik; dan
 14. Pimpinan Retail di Kabupaten Gresik.

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI STOP BOROS PANGAN

1. Berdasarkan ketentuan :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - f. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.4.1/1/INST/6/3/2024 tentang Penanganan *Food Loss and Food Waste* (Susut dan Sisa Pangan) di Lingkungan Provinsi Jawa Timur; dan
 - g. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030.
2. Dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan dan mendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu target 2, yakni “mengakhiri kelaparan atau *Zero Hunger* adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia” dan target 12.3, yaitu “pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita global tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen”, maka diperlukan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan untuk mencegah *Food Waste* yang bertujuan untuk penurunan kasus Kerawanan Pangan dan Gizi serta mendukung upaya penurunan stunting.
 3. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, diperlukan dukungan dan upaya yang konkret dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. mendukung upaya promosi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan pada saat pelaksanaan rapat-rapat/pertemuan/pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan masing-masing;
 - b. melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya masa konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebihan sehingga menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan;
 - c. mendukung upaya penanganan “Pangan Berlebih” dengan menyalurkan atau mendonasikan pada pihak yang membutuhkan dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu dan kehalalan pangan sebagai upaya meningkatkan akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat yang memiliki daya beli rendah dan/atau rawan pangan;



- d. mengintegrasikan materi dan mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan, agar pimpinan Perguruan Tinggi ikut dalam upaya pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai disiplin ilmu yang berkaitan;
- e. mengintegrasikan dan mensosialisasikan materi mengenai penanganan Gerakan Selamatkan Pangan ke dalam Kegiatan Belajar Mengajar, agar Kepala Sekolah mengajarkan materi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan;
- f. mengedukasi masyarakat agar mencegah terjadinya pemborosan pangan di lingkungannya, agar pimpinan Perusahaan Pangan/Pelaku Usaha/Asosiasi Pangan/Industri Pangan/Jasa Katering/Ritel/Hotel dan Restoran yang bergerak dalam memproduksi produk pangan ikut serta dalam mencegah terjadinya pemborosan pangan di lingkungannya;
- g. mengedukasikan masyarakat luas untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan, serta menggaungkan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dan mengelola pangan berlebih untuk tingkat rumah tangga dalam upaya mencegah *food waste*, agar media massa, media elektronik, *Influencers/Key Opinion Leader/Content Creator* ikut mengedukasikan masyarakat luas untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan, serta menggaungkan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dan mengelola pangan berlebih untuk tingkat rumah tangga dalam upaya mencegah *food waste*;
- h. mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan di lingkungan rumah tangga, agar Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Wilayah Kabupaten Gresik, agar ikut serta mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan di lingkungan rumah tangga; dan
- i. agar semua pihak dapat mengampanyekan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, membagikan, mengedukasikan dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) mengambil makan secukupnya dan habiskan;
 - 2) membawa pulang makanan (*take away*), jika tidak dihabiskan;
 - 3) dengan bijak berbelanja pangan;



- 4) mengurangi konsumsi makanan instan;
- 5) menggunakan bahan baku pangan lokal yang tersedia;
- 6) memasak makanan dalam jumlah sesuai dan jangan menyisakan makanan;
- 7) mengatur penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);
- 8) membiasakan cek tanggal kadaluarsa, konsumsi terlebih dahulu makanan yang memiliki masa simpan lebih pendek;
- 9) mengolah kembali pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variasi;
- 10) memanfaatkan bagian pangan yang berpotensi terbuang;
- 11) mendonasikan pangan yang berlebihan kepada yang membutuhkan; dan
- 12) menggunakan *hashtag* khusus untuk kampanye stop boros pangan di media sosial agar lebih banyak orang yang terlibat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 NOVEMBER 2025

BUPATI GRESIK,

